



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jl. Pahlawan 110 Telepon 3524001 - 3524011  
SURABAYA 60174

Surabaya, 3 Januari 2017

Nomor : 188/0 /013.1/2017  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Penyampaian Keputusan  
Gubernur Jawa Timur

Kepada :  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jawa Timur  
di  
SURABAYA

Bersama ini disampaikan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Desember 2016 Nomor 188/792/KPTS/013/2016 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur Periode 2016 – 2021.

Keputusan tersebut agar segera diperbanyak dan dikirim kepada Instansi lain yang terkait.

Demikian untuk dimaklumi dan pelaksanaannya.

A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR  
Asisten Pemerintahan  
u.b.



Kepala Biro Hukum  
Dr. MIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP 19640319 198903 1 001



**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 188/ 792 /KPTS/013/2016**

**TENTANG**

**DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR  
PERIODE 2016 – 2021**

**GUBERNUR JAWA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu dan relevansi, pemerataan dan perluasan akses, peningkatan dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, desentralisasi pendidikan dan demokratisasi pendidikan, diperlukan keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan pihak yang terkait dengan pendidikan (*stake holder*), yang dilakukan secara melembaga dan terorganisir agar berfungsi, bermanfaat dan berdampak secara optimal dan signifikan bagi pendidikan nasional Indonesia;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu menetapkan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur Periode 2016 – 2021 dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur Periode 2016 – 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA : Menugaskan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:
- a. memberi pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan penilaian arah kebijakan serta program kegiatan strategis pendidikan nasional di wilayah Jawa Timur;
  - b. mendukung penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu, adil, demokratis, transparan dan terbuka, baik berupa pemikiran, gagasan, finansial, maupun tenaga ahli dan pengembangan jaringan;
  - c. mengendalikan penyelenggaraan, pelayanan dan keluaran pendidikan nasional guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik bidang pendidikan;
  - d. melayani advokasi, asistensi dan konsultasi, serta pendampingan dalam rangka penyelenggaraan, pelayanan dan pelaksanaan pendidikan bermutu, adil, terbuka, transparan, akuntabel dan demokratis;
  - e. menjadi mediator bagi masyarakat, eksekutif dan legislatif, berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, pelayanan pendidikan dan penentuan kebijakan dalam program pendidikan;

f. meningkatkan

- f. meningkatkan mitra kerja masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam perencanaan, pemantauan, pengawasan dan penilaian kebijakan, serta program pendidikan dan pencapaian kegiatan pendidikan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 28 Desember 2016



LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
 NOMOR : 188/792/KPTS/013/2016  
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR  
 PERIODE 2016 – 2021

NO	JABATAN DALAM DEWAN	NAMA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3	4
1.	Penasehat	a. Prof. Dr. WARSONO, MS b. Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si c. Dr. SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd d. Prof. Dr. DJOKO SARYONO, M.Pd	Universitas Negeri Surabaya Praktisi Pendidikan  Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Universitas Negeri Malang
2.	a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II d. Wakil Ketua III	Prof. AKH. MUZAKKI, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D Prof. IWAN VANANY, ST, MT, Ph.D Prof. Dr. H. ALI MAS'UD, M.Ag, M.Pd.I Prof. Dr. MISRANTO, SH, M.Hum	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Universitas Merdeka Pasuruan
3.	a. Sekretaris  b. Wakil Sekretaris I c. Wakil Sekretaris II	Drs. NURYANTO, M.Si  Dr. SUKESI, MM Dra. ARBA'IYAH YUSUF, MA	Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) Provinsi Jawa Timur Universitas Dr. Soetomo Surabaya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
4.	Bendahara	DWI ASTUTIEK, S.Ag, M.Si	Universitas Sunan Giri Surabaya
5.	Anggota-anggota :	a. Dr. H. MARHAEN DJUMADI, MM b. Drs. MOCH. ISA ANSORI, M.Psi	Praktisi Pendidikan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur

c. Dr. H. BIYANTO, M.Ag

1	2	3	4
		c. Dr. H. BIYANTO, M.Ag	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
		d. Dr. V. LULUK PRIJAMBODO, M.Pd	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
		e. Dra. Hj. CHOIRUN NISA, M.Pd	Praktisi Pendidikan
		f. Dra. LIES BUDYANA, M.Si	School Business Developer of MSCS Surabaya
		g. Drs. EKO PAMUJI	Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur
		h. Dr. Ir. DANIEL ROHI, M.Eng.Sc, IPM	Universitas Kristen Petra Surabaya
		i. Drs. ZAINAL ARIFIN, M.Pd	Pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesia Jawa Timur
		j. Dr. BUDI RIANTO, M.Si	Universitas Bhayangkara Surabaya
		k. Dr. H. REZA AHMAD ZAHID, Lc, MA	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.  
2. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.  
3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.  
4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Surabaya.  
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.  
6. Sdr. Anggota Dewan Pendidikan dimaksud.
-